Science and Education Journal
Vol 5 No 2 (2026)
E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

Kejahatan Korupsi Dalam Persfektif Kriminologi

Mega Pramesti[1]
[1]Universitas Singaperbangsa Karawang, megapramesti28@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi oleh kepala daerah serta mengevaluasi efektivitas strategi penegakan hukum dalam pemberantasannya. Korupsi oleh kepala daerah memiliki dampak yang signifikan terhadap keuangan negara dan kepercayaan publik. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan literature review, yang melibatkan analisis terhadap berbagai kasus korupsi dan regulasi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan kekuasaan, lemahnya sistem pengawasan, serta budaya permisif terhadap korupsi menjadi faktor utama yang mendorong terjadinya tindak pidana ini. Modus operandi yang sering dilakukan meliputi manipulasi anggaran, pengaturan proyek, dan penerimaan gratifikasi. Strategi pemberantasan korupsi yang efektif harus melibatkan reformasi hukum, penguatan integritas aparat penegak hukum, serta peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya perbaikan regulasi dan sistem pengawasan, termasuk pemulihan kewenangan penuh lembaga penegak hukum seperti KPK untuk memastikan efektivitas penegakan hukum dan pencegahan korupsi di tingkat daerah. Partisipasi aktif masyarakat dan media juga menjadi kunci untuk menciptakan sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Kata Kunci: *Integritas, Korupsi, Kepala daerah, Penegakkan Hukum, Pengawasan*

Abstract

This study aims to analyze the factors causing corruption by regional heads and evaluate the effectiveness of law enforcement strategies in combating it. Corruption by regional heads significantly impacts state finances and public trust. This research employs a descriptive qualitative method with a literature review approach, involving an analysis of various corruption cases and related regulations. The findings show that abuse of power, weak oversight systems, and a permissive culture are the main factors driving this crime. Common modus operandi includes budget manipulation, project arrangements, and accepting gratuities. Effective anti-corruption strategies should involve legal reforms, strengthening the integrity of law enforcement officials, and increasing public participation in oversight. This study recommends improving regulations and oversight systems, including restoring full authority to law enforcement agencies like the KPK to ensure effective enforcement and prevention of corruption at the regional level. Active participation of society and the media is also crucial to creating a transparent and accountable government system.

Keywords*: Corruption, Enforcement, Integrity, Oversight, Regional Heads.*

Corresponding Author
Mega Pramesti

Universitas Singaperbangsa Karawang, megapramesti28@gmail.com

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu masalah utama yang dihadapi Indonesia dan memiliki dampak luas terhadap berbagai aspek kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. Berdasarkan data Transparency International, pada tahun 2022, Indeks Persepsi Korupsi (Corruption

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

Perceptions Index/CPI) Indonesia berada di peringkat 110 dari 180 negara dengan skor 34 dari 100. Skor ini menunjukkan bahwa tingkat korupsi di Indonesia masih tergolong tinggi dan upaya pemberantasan korupsi masih belum efektif. Dalam lima tahun terakhir, skor CPI Indonesia cenderung stagnan, bahkan mengalami penurunan dibandingkan dengan skor 37 yang diraih pada tahun 2019. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih banyak tantangan yang harus dihadapi dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Selain itu, data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan bahwa pada tahun 2021, terdapat 1.291 perkara korupsi yang ditangani oleh KPK, dengan 1.122 di antaranya telah masuk dalam tahap penyelidikan dan penyidikan. Jumlah ini menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, yang mengindikasikan bahwa meskipun upaya penindakan korupsi terus dilakukan, angka korupsi tetap tinggi. Kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik, anggota legislatif, dan swasta menunjukkan bahwa korupsi telah merambah berbagai sektor, mulai dari pengadaan barang dan jasa hingga penyalahgunaan anggaran pemerintahIndonesia

Fenomena ini menggambarkan adanya kesenjangan yang signifikan antara harapan(das sollen) dan kenyataan (das sein). Secara ideal, hukum dan peraturan tentang pemberantasan korupsi seharusnya dapat menekan angka korupsi secara signifikan, namun kenyataannya, kasus-kasus korupsi masih sering terjadi dan melibatkan pejabat tinggi negara. Salah satu contohnya adalah kasus korupsi bantuan sosial COVID-19 yang melibatkan Menteri Sosial Juliari Batubara, yang menyalahgunakan dana bantuan sosial untuk kepentingan pribadi. Kasus ini tidak hanya menunjukkan lemahnya pengawasan terhadap distribusi anggaran tetapi juga mengindikasikan rendahnya integritas di kalangan pejabat publik, terutama di masa krisis ketika masyarakat sangat membutuhkan bantuan (KPK, 2021).

Dalam perspektif kriminologi, kejahatan korupsi tidak hanya dilihat dari sisi pelanggaran hukum tetapi juga dari sisi motivasi dan faktor-faktor yang mendorong seseorang melakukan korupsi. Teori anomie dari Robert K. Merton, misalnya, menjelaskan bahwa korupsi bisa terjadi ketika ada ketidaksesuaian antara tujuan yang diakui secara sosial dan cara-cara yang sah untuk mencapainya. Di Indonesia, tekanan sosial untuk mencapai kesuksesan ekonomi seringkali membuat individu mencari cara-cara yang tidak sah untuk mencapainya, termasuk melalui korupsi (Sudarto, 2007).

Selain faktor individual, faktor struktural seperti lemahnya sistem pengawasan, kurangnya penegakan hukum yang tegas, dan budaya permisif terhadap korupsi juga turut berkontribusi terhadap tingginya angka korupsi. Di banyak kasus, pelaku korupsi adalah orang-orang yang memiliki akses terhadap kekuasaan dan kebijakan, yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Namun, kekuasaan tersebut disalahgunakan untuk keuntungan pribadi atau kelompok, yang pada akhirnya merugikan negara dan masyarakat luas (Soerjono Soekanto, 2002).

Banyaknya kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi negara dan lemahnya penegakan hukum terhadap kasus-kasus tersebut menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah dan sistem hukum. Menurut survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada tahun 2021, lebih dari 50% responden menyatakan bahwa mereka tidak percaya pada kemampuan pemerintah dalam memberantas korupsi. Hal ini menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya membutuhkan penegakan hukum yang kuat, tetapi juga perlu adanya reformasi struktural untuk memperbaiki sistem pengawasan dan penegakan hukum yang ada (LSI, 2021).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kejahatan korupsi dari perspektif kriminologi, dengan fokus pada faktor-faktor penyebab korupsi dan strategi pencegahan yang dapat diterapkan di Indonesia. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai fenomena korupsi di Indonesia dan

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

menemukan solusi yang lebih efektif untuk mengatasi masalah ini. Penelitian-penelitian sebelumnya banyak berfokus pada aspek hukum dan kebijakan dalam pemberantasan korupsi, namun belum banyak yang mengeksplorasi kejahatan korupsi dari perspektif kriminologi. Padahal, memahami faktor-faktor penyebab korupsi dari sudut pandang kriminologi dapat membantu dalam merancang strategi pencegahan yang lebih efektif dan holistik. Oleh karena itu, penelitian ini akan menganalisa permasalahan terkait kesenjangan tersebut dengan mengkaji faktor-faktor kriminogenik yang mempengaruhi perilaku koruptif di Indonesia (Mien Rukmini, 2006). Penelitian ini menawarkan pendekatan baru dalam memahami kejahatan korupsi di Indonesia melalui analisis kriminologi yang lebih mendalam. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih berfokus pada aspek legal formal, penelitian ini akan mengeksplorasi aspek sosiologis dan psikologis yang mempengaruhi perilaku koruptif, serta bagaimana pendekatan ini dapat diterapkan untuk merancang strategi pencegahan korupsi yang lebih efektif.

Berdasarkan latar belakang diatas, Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kejahatan korupsi dari perspektif kriminologi dengan fokus pada faktor-faktor penyebab korupsi di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam upaya pemberantasan korupsi dan memberikan rekomendasi strategi yang lebih efektif dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan korupsi di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan literature review. Metode ini dipilih untuk mengkaji secara mendalam berbagai teori dan konsep kriminologi terkait kejahatan korupsi, serta menganalisis bagaimana konsep-konsep tersebut dapat diterapkan dalam konteks Indonesia. Data dikumpulkan dari berbagai sumber literatur seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, undang-undang, dan dokumen lainnya yang relevan. Sumber utama yang digunakan antara lain buku "Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum" karya Baharuddin Lopa (2001) yang membahas strategi penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi, serta "Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi" oleh Mien Rukmini (2006) yang mengkaji kejahatan korupsi dari sudut pandang hukum pidana dan kriminologi. Data yang dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dengan teknik analisis konten, di mana peneliti mengidentifikasi dan menafsirkan makna dari data yang diperoleh. Analisis ini bertujuan untuk mengungkap pola, tema, dan tren yang muncul dalam kajian literatur terkait kejahatan korupsi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Kejahatan korupsi Dalam Persfektif Kriminologi

Kejahatan korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang kompleks dan memiliki dampak yang sangat merusak bagi berbagai aspek kehidupan, baik dalam bidang ekonomi, politik, maupun sosial. Kejahatan ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga mencederai kepercayaan publik terhadap pemerintah dan merusak moral bangsa. Dalam konteks hukum di Indonesia, tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. Berdasarkan undang-undang tersebut, korupsi didefinisikan sebagai perbuatan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Dalam perspektif kriminologi, kejahatan korupsi dipandang sebagai kejahatan yang dilakukan oleh individu yang memiliki akses dan kekuasaan, yang biasanya dikategorikan

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

sebagai kejahatan kerah putih atau *white-collar crime*. Teori *white-collar crime* pertama kali dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland, yang menggambarkan bahwa kejahatan ini dilakukan oleh orang-orang berstatus sosial tinggi dalam kapasitas profesional mereka. Hal ini menunjukkan bahwa korupsi lebih sering dilakukan oleh mereka yang memiliki kekuasaan dan kepercayaan publik, seperti pejabat pemerintah, kepala daerah, dan anggota legislatif. Kejahatan korupsi menjadi lebih sulit ditangani karena dilakukan oleh orang-orang yang memiliki pengaruh besar dan sering kali menggunakan kekuasaannya untuk menutupi atau menghindari hukuman (Sutherland, 1949).

Selain itu, teori anomie dari Robert K. Merton juga relevan untuk menjelaskan korupsi. Merton berpendapat bahwa kejahatan terjadi ketika ada ketidaksesuaian antara tujuan sosial yang diakui dan cara-cara sah untuk mencapainya. Ketika individu tidak dapat mencapai tujuan tersebut melalui cara-cara yang sah, mereka cenderung mencari jalan pintas melalui tindakan melawan hukum seperti korupsi. Ini sering kali terjadi di kalangan pejabat publik yang merasa tekanan sosial dan ekonomi untuk menunjukkan kesuksesan dan kekayaan (Merton, 1968).

2. Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diperbarui dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 merupakan landasan hukum utama untuk menangani kasus-kasus korupsi di Indonesia. Undang-undang ini mencakup berbagai jenis tindak pidana korupsi, termasuk penyalahgunaan wewenang, suap, gratifikasi, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, dan perbuatan curang lainnya. Misalnya, Pasal 5 ayat (1) huruf a menyatakan bahwa setiap orang yang memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud agar pegawai negeri tersebut melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 12 UU ini juga mengatur tentang sanksi pidana bagi pejabat yang melakukan tindak pidana korupsi dengan ancaman pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun, serta denda minimal Rp 200 juta hingga maksimal Rp 1 miliar. Selain itu, UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme juga menegaskan pentingnya integritas dalam penyelenggaraan negara dan mewajibkan pejabat publik untuk melaporkan kekayaannya serta menghindari konflik kepentingan. Namun, implementasi undang-undang ini sering kali menghadapi tantangan, terutama dalam hal penegakan hukum yang konsisten dan bebas dari intervensi politik (Akbar, 2023).

3. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Korupsi oleh Kepala Daerah

Korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah memiliki karakteristik khusus dan sering kali melibatkan penggunaan kekuasaan serta wewenang yang dimiliki oleh pejabat tersebut. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Mochamad Rafli Akbar dalam jurnal *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora* (2023), ada beberapa faktor utama yang menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi oleh kepala daerah, yaitu:

a. **Penyalahgunaan Kekuasaan:**
   Kepala daerah memiliki wewenang yang besar dalam mengelola anggaran daerah dan mengawasi proyek-proyek pembangunan. Kewenangan ini sering kali disalahgunakan untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Penelitian

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

menunjukkan bahwa kepala daerah yang terlibat dalam tindak pidana korupsi sering kali menggunakan kekuasaan mereka untuk mempengaruhi keputusan-keputusan strategis, seperti penetapan pemenang tender proyek dan alokasi anggaran (Akbar, 2023).

b. **Rasionalisasi Perilaku:**
Kepala daerah yang melakukan tindak pidana korupsi sering kali merasionalisasi tindakan mereka dengan alasan-alasan yang dianggap sah oleh diri mereka sendiri. Misalnya, mereka beranggapan bahwa korupsi diperlukan untuk mendukung kegiatan politik atau untuk menjaga stabilitas pemerintahan. Rasionalisasi ini membuat pelaku korupsi merasa bahwa tindakan mereka tidak sepenuhnya salah, meskipun mereka sadar bahwa perbuatan tersebut melanggar hukum (Sutherland, 1949).

c. **Lemahnya Sistem Pengawasan:**
Sistem pengawasan internal dan eksternal di tingkat daerah sering kali tidak berjalan dengan baik. Hal ini menciptakan celah yang memungkinkan kepala daerah untuk melakukan penyalahgunaan anggaran dan wewenang. Menurut data dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2022, sebanyak 40% dari seluruh temuan terkait laporan keuangan pemerintah daerah menunjukkan adanya penyalahgunaan wewenang dan pengelolaan anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan. Ini menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan yang ada belum mampu mendeteksi dan mencegah terjadinya korupsi secara efektif (BPK, 2022).

d. **Budaya Permisif terhadap Korupsi:**
Di beberapa daerah, korupsi dianggap sebagai hal yang biasa dan bahkan menjadi bagian dari budaya politik. Masyarakat cenderung memaklumi tindakan koruptif, terutama jika kepala daerah tersebut dianggap telah memberikan manfaat atau kemajuan bagi daerahnya. Budaya ini memperkuat impunitas dan membuat pemberantasan korupsi menjadi lebih sulit (Akbar, 2023).

e. **Tekanan Politik dan Ekonomi:**
Kepala daerah sering kali menghadapi tekanan dari berbagai pihak, termasuk partai politik dan pendukung mereka, untuk menyediakan sumber daya dan dana yang besar. Tekanan ini mendorong kepala daerah untuk mencari cara-cara ilegal, seperti korupsi, untuk memenuhi tuntutan tersebut. Tekanan ekonomi juga bisa menjadi faktor pendorong, terutama jika kepala daerah merasa perlu untuk memperkaya diri atau kelompoknya (Santoso, 2023).

4. Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi Oleh Kepala Daerah

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Salsabili (2023), kepala daerah menggunakan berbagai modus operandi dalam melakukan korupsi. Beberapa modus operandi yang paling umum meliputi:

a. **Manipulasi Anggaran dan Penggelembungan Nilai Proyek:**
Kepala daerah sering kali melakukan manipulasi anggaran dengan menaikkan atau menurunkan nilai proyek tanpa dasar yang jelas. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan dana tambahan yang kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi atau politik. Sebagai contoh, dalam kasus Gatot Pujo Nugroho, mantan Gubernur Sumatera Utara, ditemukan bahwa ia memberikan suap kepada anggota DPRD untuk mendapatkan persetujuan terhadap APBD yang telah dimanipulasi (Putusan No. 104/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mdn).

b. **Pengaturan Tender Proyek:**
Modus operandi lain yang sering digunakan adalah pengaturan pemenang tender proyek-proyek pengadaan barang dan jasa. Kepala daerah bekerja sama dengan kontraktor tertentu untuk menentukan pemenang tender sebelum proses lelang

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

dilakukan. Sebagai imbalan, kepala daerah menerima fee proyek yang besar. Kasus Bupati Lampung Utara yang menerima fee sebesar 20% dari nilai proyek merupakan contoh nyata dari modus ini (Salsabili, 2023).

c. **Penggunaan Anggaran Fiktif:**
Beberapa kepala daerah menggunakan anggaran fiktif untuk proyek-proyek yang sebenarnya tidak ada. Dana dari proyek-proyek ini kemudian dikumpulkan dan digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Misalnya, kasus yang melibatkan Anggota DPRD Sumatera Utara yang menerima suap untuk menyetujui laporan pertanggungjawaban APBD fiktif menunjukkan bagaimana anggaran fiktif digunakan untuk menutupi praktik korupsi (Santoso, 2023).

d. **Pemberian Gratifikasi dan Suap:**
Kepala daerah sering kali menerima gratifikasi atau suap dari pihak swasta atau kontraktor yang memiliki kepentingan tertentu. Gratifikasi ini bisa berupa uang, barang, atau fasilitas lain yang diberikan sebagai imbalan atas kemudahan yang diberikan oleh kepala daerah dalam proyek-proyek tertentu. Pemberian gratifikasi dan suap ini jelas melanggar UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya Pasal 12 yang mengatur tentang suap dan gratifikasi.

5. Studi Kasus : Korupsi Kepala Daerah di Sumatera Utara

Salah satu contoh kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah adalah kasus Gatot Pujo Nugroho, mantan Gubernur Sumatera Utara. Dalam Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mdn, Gatot Pujo Nugroho terbukti melakukan tindak pidana korupsi dengan memberikan suap kepada anggota DPRD Sumatera Utara. Suap ini diberikan untuk mendapatkan persetujuan terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Utara untuk tahun anggaran 2012-2014. Tindakan tersebut melibatkan pemberian uang sebesar Rp 61,8 miliar kepada anggota DPRD Sumatera Utara untuk memperoleh persetujuan terhadap APBD yang telah dimanipulasi.

Perbuatan Gatot Pujo Nugroho melanggar UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya Pasal 5 ayat (1) huruf a, serta melanggar Pasal 5 angka 4 dan angka 6 UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dalam putusan ini, Gatot Pujo Nugroho dijatuhi hukuman penjara selama 6 tahun dan denda sebesar Rp 250 juta. Kasus ini menunjukkan betapa kompleksnya praktik korupsi yang melibatkan kepala daerah, di mana korupsi tidak hanya dilakukan untuk keuntungan pribadi tetapi juga untuk mendapatkan dukungan politik (Putusan No. 104/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mdn).

6. Evaluasi Kebijakan Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Meskipun berbagai kebijakan telah diterapkan untuk memberantas korupsi, efektivitasnya masih perlu dievaluasi dan ditingkatkan. Revisi UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui UU No. 19 Tahun 2019, misalnya, telah mengurangi kewenangan KPK dalam melakukan penyadapan dan pengawasan independen. Perubahan ini menimbulkan kekhawatiran bahwa upaya pemberantasan korupsi akan mengalami kemunduran karena KPK tidak lagi memiliki keleluasaan penuh dalam menjalankan tugasnya.

Selain itu, sistem peradilan pidana di Indonesia juga menghadapi tantangan besar dalam menangani kasus-kasus korupsi, terutama yang melibatkan pejabat tinggi negara. Banyak kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi berakhir dengan hukuman yang ringan atau bahkan penangguhan hukuman. Hal ini menunjukkan bahwa masih adanya celah dalam

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

sistem hukum yang memungkinkan pelaku korupsi untuk lolos dari hukuman yang seharusnya diberikan.

Sebagai tambahan, sistem pengawasan internal di lembaga-lembaga pemerintah daerah masih belum optimal. Banyaknya temuan penyimpangan dalam pengelolaan anggaran oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menunjukkan bahwa sistem pengawasan yang ada belum mampu mendeteksi dan mencegah terjadinya tindak pidana korupsi secara efektif. Pengawasan eksternal oleh lembaga seperti BPK dan KPK juga sering kali terhambat oleh kurangnya koordinasi dan adanya intervensi dari pihak-pihak tertentu yang berkepentingan (BPK, 2022).

7. Rekomendasi Strategi Pemberantasan Korupsi

Berdasarkan hasil penelitian ini, ada beberapa rekomendasi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi di Indonesia:

a. Penguatan Regulasi dan Kewenangan Lembaga Penegak Hukum :
KPK harus diberikan kembali kewenangan penuh untuk melakukan penyadapan dan penyelidikan tanpa intervensi dari Dewan Pengawas. Selain itu, perlu adanya perbaikan terhadap peraturan mengenai plea bargaining agar tidak disalahgunakan oleh pelaku korupsi untuk mendapatkan hukuman yang lebih ringan.

b. Penguatan Sistem Pengawasan Internal:
Sistem pengawasan internal di setiap lembaga pemerintah daerah harus diperkuat. Implementasi e-government dan e-procurement harus ditingkatkan untuk meminimalkan interaksi langsung antara pejabat dan pihak swasta. Transparansi dalam proses pengadaan barang dan jasa serta laporan keuangan harus dipublikasikan secara rutin agar masyarakat dapat mengawasi penggunaan anggaran daerah (Syarif, 2020).

c. Pendidikan dan Kampanye Anti-Korupsi:
Pendidikan anti-korupsi harus diterapkan sejak dini melalui kurikulum sekolah, serta kampanye anti-korupsi yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. Media massa juga harus berperan aktif dalam menginformasikan kasus-kasus korupsi dan mengawasi implementasi kebijakan pemerintah terkait pemberantasan korupsi (Salsabili, 2023).

d. Reformasi Sistem Peradilan Pidana:
Sistem peradilan pidana harus direformasi untuk memastikan bahwa pelaku korupsi menerima hukuman yang setimpal dengan kejahatannya. Hal ini termasuk memastikan bahwa hakim dan jaksa yang menangani kasus korupsi adalah orang-orang yang berintegritas dan tidak terpengaruh oleh tekanan politik atau suap (Zurnetti, 2011).

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, dapat disimpulkan bahwa kejahatan korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah memberikan dampak yang signifikan terhadap stabilitas pemerintahan, perekonomian, serta kepercayaan publik terhadap pemerintah. Untuk memahami kompleksitas kejahatan ini, diperlukan pendekatan yang menyeluruh dari perspektif hukum dan kriminologi. Dua sumber utama yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu buku *"Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum"* karya Baharuddin Lopa (2001) dan *"Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi"* karya Mien Rukmini (2006), memberikan landasan teoretis yang kuat dalam mengkaji strategi penegakan hukum dan pemahaman kriminologis mengenai tindak pidana korupsi.

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

Menurut Baharuddin Lopa (2001), penegakan hukum yang tegas dan tanpa pandang bulu merupakan strategi kunci dalam pemberantasan korupsi. Ia menegaskan pentingnya integritas aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Lopa juga menekankan bahwa sering kali, kasus korupsi tidak dapat diselesaikan secara adil karena adanya intervensi politik dan lemahnya pengawasan internal. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian ini yang menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan di tingkat daerah menciptakan celah yang memungkinkan kepala daerah untuk melakukan korupsi tanpa merasa takut terhadap konsekuensi hukum.

Kemudian dalam penelitiannya, Lopa menyatakan bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya membutuhkan regulasi yang ketat, tetapi juga konsistensi dalam penerapan hukum. Hal ini terlihat dari berbagai kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah, di mana kurangnya penerapan sanksi yang tegas sering kali membuat pelaku tidak jera. Misalnya, dalam kasus Gatot Pujo Nugroho, mantan Gubernur Sumatera Utara, yang terbukti memberikan suap kepada anggota DPRD Sumut untuk mendapatkan persetujuan APBD, namun tetap mendapatkan hukuman yang relatif ringan jika dibandingkan dengan kerugian yang ditimbulkan. Penelitian selanjutnya yang dijabarkan dalam buku Mien Rukmini (2006) dalam bukunya *"Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi"* menjelaskan bahwa kejahatan korupsi harus dilihat sebagai fenomena sosial yang kompleks, di mana faktor-faktor seperti sosial, budaya, dan psikologis turut mempengaruhi terjadinya tindak pidana ini. Rukmini menekankan bahwa korupsi tidak hanya masalah hukum, tetapi juga masalah yang melibatkan sistem nilai dan norma yang ada dalam masyarakat. Budaya permisif terhadap korupsi, misalnya, sering kali membuat pelaku merasa bahwa tindakan mereka dapat diterima, bahkan dianggap sebagai bagian dari “strategi politik” atau “kompensasi” atas jabatan yang mereka duduki.

Rukmini juga mengusulkan bahwa pendekatan pemberantasan korupsi harus dilakukan secara holistik, yang mencakup reformasi hukum, pendidikan anti-korupsi, serta penguatan moral dan etika publik. Dalam konteks penelitian ini, penting untuk melihat bagaimana kepala daerah menggunakan rasionalisasi dalam melakukan tindak pidana korupsi. Mereka kerap kali berargumen bahwa tindakan koruptif tersebut diperlukan untuk mendukung kegiatan politik atau untuk mempertahankan kestabilan pemerintahan daerah. Justifikasi seperti ini menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi harus diarahkan tidak hanya pada penindakan hukum, tetapi juga pada perubahan pola pikir dan perilaku. Baharuddin Lopa juga menekankan pentingnya peran media dan masyarakat sipil dalam mengawasi proses penegakan hukum. Menurutnya, media massa memiliki kekuatan untuk mengungkap kasus-kasus korupsi dan memberikan tekanan kepada aparat penegak hukum agar bekerja dengan transparan dan akuntabel. Hal ini tercermin dalam temuan penelitian yang menunjukkan bahwa pengawasan publik dan keterlibatan masyarakat yang minim sering kali membuat pelaku korupsi dapat lolos dari hukuman atau mendapatkan hukuman yang lebih ringan. Oleh karena itu, keterlibatan aktif masyarakat dan media dalam mengawasi jalannya pemerintahan menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa pelaku tindak pidana korupsi mendapatkan sanksi yang setimpal dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam rencana analisa strategi penegakan hukum, Baharuddin Lopa mengusulkan beberapa langkah konkret seperti memperkuat kewenangan lembaga penegak hukum, menerapkan sanksi yang lebih berat, dan memberikan perlindungan bagi pelapor atau saksi

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

kasus korupsi. Rekomendasi ini sangat relevan dengan hasil penelitian ini, di mana ditemukan bahwa lemahnya sistem hukum dan kurangnya dukungan politik terhadap lembaga penegak hukum menjadi hambatan utama dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Misalnya, revisi UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK melalui UU No. 19 Tahun 2019 yang mengurangi kewenangan KPK, telah menjadi salah satu contoh nyata bagaimana perubahan regulasi dapat melemahkan upaya pemberantasan korupsi yang telah dibangun selama bertahun-tahun (Akbar, 2023).

Dalam kerangka kriminologi, Mien Rukmini juga menguraikan bahwa kejahatan korupsi sering kali terkait dengan penyalahgunaan kekuasaan dan kesempatan yang diberikan kepada pelaku. Menurutnya, individu yang memiliki kekuasaan besar cenderung menyalahgunakan wewenang mereka karena adanya kelemahan pengawasan dan adanya kesempatan yang terbuka. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat sistem pengawasan internal dan eksternal dalam struktur pemerintahan. Penelitian ini menunjukkan bahwa kepala daerah yang melakukan tindak pidana korupsi sering kali memanfaatkan posisi mereka untuk mengontrol pengelolaan anggaran daerah dan pengadaan barang dan jasa, yang seharusnya dikelola secara transparan dan akuntabel. Dengan penerapan strategi-strategi tersebut, angka korupsi di Indonesia dapat ditekan secara signifikan. Pemberantasan korupsi memerlukan komitmen dari seluruh elemen masyarakat, termasuk pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat sipil. Tanpa dukungan dan kerja sama dari semua pihak, upaya untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi akan sulit tercapai.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi oleh kepala daerah disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk penyalahgunaan kekuasaan, lemahnya pengawasan, serta budaya permisif terhadap korupsi. Strategi pemberantasan korupsi memerlukan pendekatan holistik yang mencakup penegakan hukum yang tegas, reformasi struktural, pendidikan anti-korupsi, dan peningkatan partisipasi masyarakat. Pemberantasan korupsi akan lebih efektif jika didukung oleh integritas aparat penegak hukum, sistem pengawasan yang kuat, dan kesadaran publik yang tinggi akan pentingnya pemerintahan yang bersih dan transparan.

DAFTAR PUSTAKA

Santoso. "Analisis Kriminologi Korupsi Anggota DPRD Sumut Terkait Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Studi Kasus Korupsi Anggota DPRD Sumut)." *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora* 1, no. 2 (2023): 36-50. https://doi.org/10.11111/nusantara.xxxxxxx.

Syarif, D. J. M. "Perlindungan Hukum Terhadap (Justice Collaborator) Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Lex Privatum*VIII, no. 4 (2020).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mdn.

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

Badan Pemeriksa Keuangan. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Jakarta: BPK, 2022.

Komisi Pemberantasan Korupsi. *Laporan Tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi 2021*. Jakarta: KPK, 2021.

Bernhad Limbong, *Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan,* Jakarta: Margarertha Pustaka, 2011.

Dewa Gede Sudika, *Pengantar Ilmu Hukum*, Klaten: Penerbit Lakeisha, 2020.

Ending Wahyati Yustina, Yohanes Budisarwo, *Hukum Jaminan Kesehatan,* Semarang: Penerbit Universitas Katholik Soegijapranata, 2019.

Muhammad Bakri, *Hak Menguasai Tanah Oleh Negara Paradigma Baru Untuk Reformasi Agraria*, Yogyakarta: Citra Media, 2007

Salim HS, *Pengantar Hukum Sumber Daya Alam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2018.

Soedaryo Soemin, *Status Hak dan Pengadaan Tanah,* Jakarta: Sinar Grafika, 1993.

Supriadi, *Hukum Agraria*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007

.